

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, tidak terkecuali masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Mereka berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama di segala aspek sosial. Demi mencapai persamaan dan keadilan ini maka negara mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia (Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 2002).

Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia mempunyai lima jenis program jaminan sosial, salah satu diantaranya adalah jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Program tersebut memiliki tujuan untuk menjamin agar pesertanya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dalam pelaksanaannya, JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Undang-Undang No.40, 2004).

Peserta JKN terdiri dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta Bukan PBI. Peserta PBI adalah orang yang miskin atau tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Peserta Bukan PBI adalah peserta yang membayar iuran tiap bulan. Keduanya sama-sama memiliki hak yang setara dalam

kepesertaan JKN terutama dalam hal manfaat medis (Peraturan Presiden No. 12, 2013; Peraturan Pemerintah No.101, 2012).

Di kota Padang, Sumatera Barat, jumlah peserta JKN pada akhir tahun 2014 adalah 600.082 jiwa dengan komposisi peserta PBI 277.419 jiwa (46,23%) dan peserta Bukan PBI 322.663 jiwa (53,77%). Jumlah tersebut sudah mencakup 68,4% dari total penduduk kota padang, yaitu 876.880 jiwa. Namun, derajat kesehatan di kota padang tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Dibuktikan dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang berjumlah masing-masing 16 orang/ tahun dan 108 orang/ tahun. Jumlah tersebut sedikit meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya (Dinas Kesehatan Kota Padang, 2014 dan 2015).

Puskesmas Ambacang memiliki AKI dan AKB tertinggi pada tahun 2014 dibandingkan puskesmas lainnya di kota Padang dengan jumlah masing-masing, yaitu 2 orang/ tahun dan 12 orang/ tahun (Dinas Kesehatan Kota Padang, 2015). Lokasi Puskesmas Ambacang terletak di kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji. Total peserta JKN yang menjadi tanggungan Puskesmas Ambacang adalah 19.504 peserta dengan rincian peserta PBI sebanyak 14.383 dan peserta Bukan PBI sebanyak 5.121 (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Padang, 2015).

Banyak faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan JKN di Kota Padang. Salah satunya adalah tingkat pengetahuan peserta JKN tentang hak-hak mereka yang rendah. Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan, dari 10 orang yang diwawancarai, 3 orang mempunyai tingkat pengetahuan yang baik, 2 orang dengan tingkat pengetahuan cukup, dan 5 orang dengan tingkat

pengetahuan yang rendah. Hal tersebut bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang berpengaruh pada pengetahuan seseorang, yaitu usia, pekerjaan, dan pendidikan. Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada pengetahuan seseorang adalah lingkungan dan sosial budaya dari orang tersebut (Wawan dan Dewi, 2010). Pengetahuan juga membawa seseorang kepada perilaku yang baru (Notoatmodjo, 2012). Kekurangtahuan peserta JKN di Kota Padang merupakan salah satu penyebab belum maksimalnya pemanfaatan hak peserta JKN di Kota Padang, terutama di Puskesmas Ambacang.

Atas dasar permasalahan di atas, Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tingkat pengetahuan tentang hak peserta JKN di Puskesmas Ambacang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah tingkat pengetahuan peserta JKN di Puskesmas Ambacang mengenai hak peserta JKN?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta JKN di Puskesmas Ambacang mengenai hak peserta JKN.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi tingkat pengetahuan peserta PBI dan peserta Bukan PBI JKN tentang hak peserta JKN.
2. Mengetahui distribusi tingkat pengetahuan peserta PBI dan peserta Bukan PBI JKN tentang hak peserta JKN berdasarkan tingkat pendidikan.

3. Mengetahui distribusi tingkat pengetahuan peserta PBI JKN dan peserta Bukan PBI JKN tentang hak peserta JKN berdasarkan jenis pekerjaan.
4. Mengetahui distribusi tingkat pengetahuan peserta PBI JKN dan peserta Bukan PBI JKN tentang hak peserta JKN berdasarkan usia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan dan sikap kritis terhadap jalannya program JKN.

1.4.2 Manfaat Penelitian Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BPJS Kesehatan kota Padang untuk memperbaiki kebijakan tentang sosialisasi program JKN.

1.4.3 Manfaat Penelitian Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai data untuk penelitian tingkat pengetahuan peserta JKN tentang hak peserta JKN lebih lanjut.

1.4.4 Manfaat Penelitian Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai motivasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak peserta JKN.

